

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyediakan berbagai informasi keuangan bersifat kuantitatif yang sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Tujuan selanjutnya sebagai sarana pengawasan apakah kegiatan perusahaan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.

Auditing merupakan akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, orang yang independen”.

Agar informasi yang dimuat dalam laporan keuangan bersifat adil bagi semua pihak, maka laporan keuangan perlu diaudit. Hal ini bertujuan agar kualitas laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian audit menurut PSAK (Pernyataan Standar Audit Keuangan) adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

Kualitas audit termasuk salah satu jasa yang sulit untuk diukur secara objektif, tidak ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Selama audit berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang obyektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung. Hal ini dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan

dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011: 220.1) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Gagalnya mempertahankan sikap independensi dapat membawa auditor ke arah *fraud* (kecurangan).

Kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor independensi, kompetensi dan etika auditor, karena faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah kompetensi dan independensi. Hal ini didasarkan pada pernyataan AAA (*American Accounting Association*) *Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2003:82) yang menyatakan bahwa kualitas audit

ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia (PP RI) No.60 tahun 2008 Pasal 1 ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Terlebih dengan munculnya Pandemi Covid-19 Virus Covid-19 yang bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China akhirnya merambah juga ke Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Penyebarannya yang cepat dan meluas membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, tatanan sosial, hingga aspek pemerintahan. Pada aspek kesehatan, dampak Covid-19 tersebut yakni tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sebagaimana data yang diambil dari <https://covid19.go.id/> Per 11 Mei 2022, tercatat 6.048.685 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 156.396 jiwa. Sedangkan pada aspek ekonomi, Pandemi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya jumlah masyarakat miskin Indonesia. Sesuai dengan pressrelease BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia per triwulan IV 2021 mencapai 3,62% kemudian angka pengangguran per Agustus 2021 menjadi 9,1 juta orang, dan jumlah masyarakat miskin menjadi 26,50 juta orang.

Demikian pula dalam hal pengawasan intern pemerintah, di mana beberapa pola kerja pengawasan mulai mengandalkan pada

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di antaranya adalah mulai diterapkannya teknik audit jarak jauh (remote audit) dan teknik audit berbantuan komputer.

Tidak menutup kemungkinan kebiasaan baru ini akan berlanjut pada waktu yang akan datang ketika kondisi pandemi sudah dianggap normal sehubungan telah ditemukan vaksin Covid-19. Dengan demikian, untuk mengantisipasi perubahan kiranya perlu ada konsep dan gagasan baru yang dapat disampaikan kepada stakeholder untuk dilakukan pembahasan dalam forum bersama, setidaknya secara internal di lingkungan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Atas berbagai dampak negatif tersebut, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dimana data yang diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211126170239-4-294769/sri-mulyani-dana-penanganan-covid-19-banyak-tak-terpakai> dapat diambil kesimpulan bahwa total alokasi anggaran yang disediakan untuk mengatasi pademi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) Tahun 2021 sebesar Rp744,7T.

Akan tetapi, dengan besarnya alokasi anggaran tersebut, diikuti dengan kerentanan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Terlebih dalam situasi Pandemi Covid-19, pengadaan

barang dan jasa dapat dilakukan secara cepat yakni penunjukan langsung oleh pejabat yang berwenang. Sehingga memperbesar potensi terjadinya korupsi baik berupa kolusi dengan penyedia, mark up harga, kickback, kerjasama dalam pengadaan, kecurangan, dan pembiaran tindak pidana korupsi.

Atas kerentanan tersebut, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan pencegahan terjadinya korupsi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan langkah strategis pengawasan dan pencegahan korupsi menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor SE tanggal 23 Maret 2020 huruf E angka 5 yang berbunyi untuk memastikan kewajaran harga setelah setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Obyek baru dalam audit maupun tema-tema audit baru juga dapat digali berkenaan dengan adanya sistem baru yang diterapkan di organisasi auditi, maupun adanya kebijakan baru sebagai konsekuensi dari adanya paradigma baru dalam birokrasi. Cara dan teknik baru dalam audit sangat mungkin perlu dirumuskan untuk mengantisipasi adanya dinamika perkembangan teknologi. Tidak

kalah pentingnya adalah merubah cara pandang kita sebagai APIP untuk tidak terkungkung oleh paradigma lama, selalu siap dan membuka diri dalam menerima perubahan bahkan diharapkan dapat tampil sebagai agen perubahan.

Salah satu bentuk adaptasi pengawasan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan audit jarak jauh. Terkait dengan audit jarak jauh, tahapan pelaksanaannya secara umum sama dengan pelaksanaan audit intern terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan, pengawasan, komunikasi hasil pengawasan intern, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern. Namun teknis pelaksanaannya dilakukan secara virtual dengan menggunakan perangkat teknologi informasi.

Dalam hal ini berdampak pada kegiatan pengawasan sehingga auditor harus menggunakan teknologi dalam mengawasi termasuk dalam menjaga Kualitas Audit, berikut data yang bisa dilihat dengan menggunakan teknologi atau aplikasi SIMA pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terrealisasi	Rp (juta)	374	381	101,87

1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terrealisasi	Rp (juta)	748	1.091	145,86
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (juta)	2.246	9.776	435,26
1.4	Nilai Penyelematan Keuangan Negara	Rp (juta)	54.249	82.315	151,74
1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rp (juta)	-	510	100

Sumber: LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Dalam lingkup pemerintahan, audit internal lebih dikenal dengan istilah audit intern pemerintah atau pengawasan intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 48 disebutkan bahwa salah satu pelaksana pengawasan intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam pasal

berikutnya pada peraturan yang sama, salah satu komponen APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di beri kewenangan untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan Indonesia.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor intern pada pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan audit di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil audit BPKP akan merumuskan temuan berupa ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit, kurang memadainya sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan (*abuse*). Hasil temuan tersebut akan direkomendasikan kepada pimpinan instansi yang di audit untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan

hasil audit yang berkualitas diharapkan semua program kegiatan berjalan sesuai prosedur dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam membentuk pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) masih kurang optimal. Beberapa data menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari *Transparency Internasional* yang diambil dari website [www.nasional.tempo.co](http://www.nasional.tempo.co), pada tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya mencapai 38 dari skor tertinggi 100 atau berada di nomor urut ke 96 dari 180 negara.

Audit Internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas yang dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasional organisasi, menjamin kegiatan operasional organisasi telah berjalan efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai. Untuk dapat menghasilkan audit yang berkualitas maka diperlukan independen dari seorang auditor dalam mengemban tugasnya. Kinerja dari auditor internal menjadi tumpuan utama dalam keberhasilan seseorang auditor internal dalam melaksanakan kewajibannya. Kinerja auditor yang baik akan menghasilkan hasil audit yang sesuai dengan aturan pelaksanaan audit internal,

sehingga menghasilkan hasil audit yang handal atau terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajian. Ketidakprofesionalan auditor dapat mengakibatkan hasil audit yang dihasilkan menjadi menurun, salah satunya dapat dilihat dari capaian waktu yang rendah pada tingkat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan. Berikut data penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan**

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan		Kategori LHP		
		Satuan	Realisasi TA 2020	Tepat	Telat	Belum Selesai
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Laporan	132	132		

Sumber: LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat TA 2020

**Tabel 1.3**  
**Fenomena Kualitas Hasil Audit**

No	Nomor Laporan	Tanggal Laporan	Hasil
1	LHE-144/IN/2021	15 Oktober 2021	74,27 dari bobot 80

Berdasarkan fenomena diatas yang dikutip dari Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Penjaminan Kualitas Kegiatan Pengawasan Intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP Pusat menghasilkan skor 74,27 dari bobot maksimal 80 hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat belum maksimal dan masih perlu ditingkatkan.

Adapun teori penghubung antara independensi terhadap kualitas audit adalah Abdul Halim (2014) menyatakan bahwa: terbukti bahwa independensi auditor merupakan faktor penentu dalam akuntan public profesi. Tanpa independensi, tugas deteksi audit untuk menemukan material salah saji dipertanyakan, karena laporan bisa memiliki pengaruh yang rendah pada audit kualitas.

Standar umum kedua SA seksi 220.1 dalam SPAP (2011) menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi karena

akuntan publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun. Auditor harus dapat mempertahankan sikap mental dan penampilan karena opini yang dikeluarkannya untuk menambah kualitas hasil laporan pemeriksaan.

Untuk auditor internal pemerintah definisi independensi mengacu pada Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021, 1100 – Independensi dan Obyektivitas tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Jakarta menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:

“kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif”

Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

Dalam menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi seorang auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi auditor mentaati etika auditor maka

kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Namun semakin rendah auditor mentaati etika auditor maka kualitas yang dihasilkan semakin rendah. Sehingga kompetensi dan etika auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan tergantung dari situasi yang dialami oleh seorang auditor dalam melakukan audit.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang auditor, dua indikator utamanya yaitu faktor pengetahuan dan pengalaman auditor. Seorang auditor membutuhkan pengetahuan sebagai modal dan dasar ilmu dalam melaksanakan tugasnya memeriksa laporan keuangan. Sedangkan faktor pengalaman dibutuhkan agar seorang auditor lebih mudah dalam melakukan pekerjaan dan pengambilan keputusan.

Sebagai langkah dalam menjamin kualitas laporan hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, maka secara periodik Inspektorat BPKP Pusat melakukan evaluasi penerapan penjaminan kualitas kegiatan pengawasan intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai langkah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Penjaminan kualitas oleh Inspektorat BPKP Pusat bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian penerapan kegiatan pengawasan dengan standar serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk

peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern dimasa yang akan datang.

Penjaminan kualitas tersebut diatas merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) nomor 1300 tentang Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas dimana Pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga progam penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek Pengawasan Intern.

Auditor independen dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya harus memiliki kompetensi yang baik, sikap independensi, maupun sikap professional. Ada satu variable lagi yang penting yaitu objektivitas, objektif sendiri berarti memandang segala sesuatu secara sama dan tidak membedakan. Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Independensi Auditor BPKP terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang di bahas pada bab-bab selanjutnya sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas audit yang dilaksanakan oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Auditor internal pemerintah sangat sulit untuk mempertahankan sikap Independen karena berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan;
- 2) Masih adanya gangguan internal dan eksternal dalam melakukan pemeriksaan sehingga menyebabkan sulitnya penetapan Kualitas Audit;
- 3) Masih belum optimalnya peningkatan keahlian/diklat dan penguasaan standar akuntansi dan auditing yang dimiliki oleh APIP di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
- 4) Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor berpengaruh pada cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya;
- 5) Masih ada beberapa auditor yang kurang berpengalaman, sehingga dalam melakukan pekerjaannya lebih banyak melakukan kurang tepatnya pelaporan;
- 6) Belum optimalnya hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Pemaparan identifikasi masalah diatas maka penelitian membatasi masalah diantaranya tentang **Pengaruh**

## **Independensi Auditor BPKP terhadap Kualitas Laporan Hasil Audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.**

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

- 1) Bagaimana independensi auditor intern pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 2) Bagaimana kualitas laporan hasil audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 3) Berapa besar pengaruh independensi auditor intern pemerintah terhadap kualitas laporan hasil audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

### **1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan Tujuan penelitian dalam mendapatkan hasil penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

- 1) Independensi auditor intern pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 2) Kualitas laporan hasil audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 3) Besarnya pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat secara.

## 1.6. Kegunaan Penelitian

### 1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

#### 1. Bagi Penulis

a. Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir perkuliahan dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di STIE Pasundan Bandung;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang masalah yang diteliti dan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang diperoleh.

#### 2. Bagi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan-masukan yang berguna bagi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengenai pentingnya Independen dalam menghasilkan Kualitas Audit yang baik pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### 1.6.2 Kegunaan Pengembangan ilmu (Teoritis)

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dapat memperluas khasanah

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi khususnya mengenai kualitas audit. Selain itu berguna sebagai studi perbandingan bagi kegiatan karya ilmiah dalam bidang yang serupa dan bahan literatur dalam bidang kepustakaan.

